



PUTUSAN

Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugat Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Almaida Galung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27, Kelurahan Sempaja Utara, RT. 08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018, yang terdaftar diregister perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 09 Agustus 2018, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1388/74/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 15 Februari 2018, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0251/AC/2018/PA.Smd;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh berupa:
 - a. Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya oleh karena milik orang tua Tergugat) terletak di Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

 - a. Sebelah Utara : Nurpake
 - b. Sebelah Timur : Mukahar
 - c. Sebelah Selatan : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi
 - d. Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07Sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian pada point 7 disebutkan biaya renovasi rumah tersebut adalah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar kurang lebih 13 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

 - a. Sebelah Utara : Gang Bugis
 - b. Sebelah Timur : Masrani
 - c. Sebelah Selatan : Eko Sutarno
 - d. Sebelah Barat : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi
 - c. Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : ibu Reni / Alm. Surya Gunadi
- b. Sebelah Timur : Masrani
- c. Sebelah Selatan : Kota Samarinda
- d. Sebelah Barat : Eko Sutarno
- d. Tanah Kavling di Kota Samarinda (2 Kavling) ukuran 196 M² dan 50 M² (sesuai bukti kwitansi) Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Juli 2015.
- e. Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M;
- f. Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M;
- g. Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 gram;
- h. Satu set Meja Tamu Jati
- i. Satu set Meja makan Jati
- j. 1 unit motor, yaitu Honda Vario, Tahun Pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 IT;
- k. 1 unit mobil Nissan March, tahun Pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ ;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak memenuhi janjinya yang akan dibayar paling lambat bulan April 2018 (setelah surat cerai diserahkan kepada kedua belah pihak) dan akan dibayarkan lewat pengurus, oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Samarinda;
5. Bahwa penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;
6. Bahwa oleh sebab itu pihak Penggugat melalui Pengadilan Agama Samarinda untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 3



lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya oleh karena milik orang tua Tergugat) terletak di Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

 - a. Sebelah Utara : Nurpake
 - b. Sebelah Timur : Mukahar
 - c. Sebelah Selatan : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi
 - d. Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07

Sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian pada point 7 disebutkan biaya renofasi rumah tersebut adalah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar kurang lebih 13 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

 - a. Sebelah Utara : Gang Bugis
 - b. Sebelah Timur : Masrani
 - c. Sebelah Selatan : Eko Sutarno
 - d. Sebelah Barat : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi
 - c. Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : ibu Reni / Alm. Surya Gunadi
- b. Sebelah Timur : Masrani
- c. Sebelah Selatan : Kota Samarinda
- d. Sebelah Barat : Eko Sutarno;
- d. Tanah Kavling di Kota Samarinda(2 Kavling) ukuran 196 M² dan 50 M² (sesuai bukti kwitansi) Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Juli 2015.
- e. Tanah Kavling Kota Samarindadengan ukuran 10X20 M;
- f. Tanah Kavling Kota Samarindadengan ukuran 10X20 M;
- g. Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 gram
- h. Satu set Meja Tamu Jati
- i. Satu set Meja makan Jati
- j. 1 unit motor, yaitu Honda Vario , tahun pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 IT
- k. 1 unit mobil Nissan March, tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 5



Perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap, kemudian Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bersertifikat, yakni Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 04 September 2018, telah menyampaikan jawaban dan / atau bantahan atas gugatan yang tercantum dalam perkara dimaksud, dengan alasan / dalil – dalil di bawah ini :

1. Tergugat dan Penggugat adalah suami-istri yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai Akta Nikah Nomor 1388/74/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008 dan kemudian bercerai pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai akta cerai Nomor 0251/AC/2018/PA. Smd. Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat sejak menikah sebelum pindah ke rumah milik Orang Tua Tergugat;
2. Sebelum perceraian sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Tergugat menyisihkan 1/3 dari Gaji Pokok sebagai biaya hidup anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab yaitu dengan transfer ke rekening Penggugat dan/atau menitipkan kepada orang tua Tergugat untuk diserahkan secara langsung kepada anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat melanggar kesepakatan ini yaitu menuntut ke kantor Tergugat dan meminta pihak kantor Tergugat mentransfer langsung 1/3 penghasilan Tergugat (Gaji Pokok dan ditambah Tunjangan) ke rekening Penggugat mulai Bulan Mei 2018. Kota Samarinda dengan ukuran masing-masing 10x20M diberikan kepada anak – anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat setelah anak – anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun atau telah menikah) yang pemanfaatan selanjutnya tetap meminta ijin kepada Tergugat.
- Tergugat melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab yaitu dengan membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,00 kepada penjual tanah kavling.
 - Penggugat melanggar kesepakatan ini yaitu memasukkan harta tersebut ke dalam gugatan Nomor : 1317/PDT.G/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Agama Samarinda dan meminta agar Pengadilan Agama Samarinda untuk membagi harta tersebut.
- c. Porsi pembagian harta bersama adalah 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat.
- Tergugat berkomitmen untuk tetap melaksanakan kesepakatan ini.
 - Penggugat melanggar kesepakatan ini yaitu menuntut setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam gugatan Nomor : 1317/PDT.G/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Agama Samarinda.
3. Sebelum menikah Tergugat sudah memiliki penghasilan sebagai berikut :
- Tahun 2004 – 2006 menjalankan usaha bengkel mesin diesel milik orang tua Tergugat yang menangani mobil minibus, truck, bis, pembangkit listrik PLN, alat berat hingga mesin kapal dengan penghasilan berupa gaji, uang makan, uang transport dan bonus;
 - Tahun 2006 – 2008 sebagai PNS Dishub Prov. Kaltim dengan penghasilan (gaji, tunjangan dan honorarium kegiatan).

Dalam periode tersebut Tergugat memperoleh harta berupa sebidang tanah kavling dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang pada awalnya akan digunakan untuk membangun rumah di tanah kavling tersebut tetapi tidak jadi, sehingga uang tunai tersebut masih utuh dan pada akhirnya digunakan untuk membeli 1 unit mobil Nissan March, Tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ yang selanjutnya harus dinyatakan sebagai HARTA BAWAAN TERGUGAT.

4. Bangunan rumah di Kota Samarinda dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurpake
- Sebelah Timur : Mukahar
- Sebelah Selatan : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi
- Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07

Adalah merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan yang seluruhnya berdiri di atas tanah milik Orang Tua Tergugat dengan batas – batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Nurpake, Edy Sunaryono, Jayanto
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi
- Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07

Penggunaan rumah tersebut adalah untuk ditempati oleh Orang Tua Tergugat dan/atau keluarga Orang Tua Tergugat.

Rumah tersebut dilakukan renovasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2006 dan tahun 2011–2012 dengan biaya seluruhnya dari Orang Tua Tergugat, dengan kronologis sebagai berikut :

a. Kondisi bangunan rumah tersebut dan penanganannya :

- Kondisi existing mulai Tahun 1996 berupa bangunan 2 lantai yaitu (a) + (b) :



Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 8


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




➤ Renovasi bangunan existing Tahun 2006 dilakukan di lantai 1 yaitu

(b):



Kegiatan yang dilakukan meliputi pekerjaan pembongkaran, pembuatan teras, perbaikan atap, perbaikan plafond, pembuatan tempat jemuran, perbaikan instalasi listrik, perbaikan instalasi air dan pengecatan untuk selanjutnya ditempati oleh Tergugat dan Kakak Tergugat bersama Istri Kakak Tergugat dan Anak – Anak Kakak Tergugat;

➤ Renovasi bangunan existing Tahun 2011–2012 yang dilakukan meliputi perbaikan minor di sebagian lantai 1 yaitu (b1) dan penambahan sebagian kecil bangunan di lantai 2 yaitu (c) :



Taksiran biaya Renovasi bangunan existing Tahun 2011–2012 sesuai harga pasar yaitu :

| URAIAN | P (M) | L (M) | LUAS (M2) | TUKANG (Rp.) | BAHAN (Rp.) | JUMLAH BIAYA/M2 (Rp.) | TOTAL (Rp.) |
|----------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4 = 2 x 3) | (5) | (6) | (7 = 5 + 6) | (8 = 4 x 7) |
| Lantai 1 | 12 | 7 | 84 | 350.000,00 | 775.000,00 | 1.125.000,00 | 94.500.000,00 |
| Lantai 2 | 7 | 7 | 49 | 700.000,00 | 1.450.000,00 | 2.150.000,00 | 105.350.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 199.850.000,00 |

Perhitungan lebih detail dapat menggunakan koefisien – koefisien yang diperhitungkan berdasarkan bahan material terpasang sesuai standar pekerjaan bangunan rumah tinggal dengan mengingat bahwa struktur bawah bangunan sudah ada.

b. Tergugat dan Penggugat beserta anak – anak Tergugat menempati rumah tersebut secara gratis setelah renovasi selesai dilakukan menggunakan uang Orang Tua Tergugat. Dengan demikian Tergugat



maupun Penggugat tidak dalam posisi sebagai orang yang menguasai harta dimaksud sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau hak untuk mengajukan gugatan atas harta dimaksud.

5. Sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Bugis
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Eko Sutarno, H. Mukahar
- Sebelah Barat : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi

Adalah milik Orang Tua Tergugat. Transaksi pembelian dilakukan antara pemilik sebelumnya dengan Orang Tua Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan transaksi apapun atas kepemilikan tanah tersebut sehingga Tergugat maupun Penggugat tidak dalam posisi sebagai orang yang menguasai harta dimaksud, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau hak untuk mengajukan gugatan atas harta dimaksud.

6. Sebidang tanah dengan panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Gang Ajiziyah 2
- Sebelah Barat : Eko Sutarno

Tidak jelas obyeknya, karena tanah tersebut tidak berbatasan dengan tanah Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi. Adapun tanah Sebidang tanah dengan panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas–batas Sebelah Timur – Masrani, Sebelah Selatan – Jalan, Sebelah Barat – Eko Sutarno, disisi Utaranya berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Mukahar. Kronologis pembelian tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Orang tua Penggugat untuk membeli tanah dimaksud. Utang tersebut ditagih oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 10



akan digunakan oleh Orang Tua Penggugat untuk membangun rumah di Kota Samarinda.

- Tergugat menyampaikan kepada Orang Tua Tergugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditagih oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat), padahal Penggugat bersama-sama Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang dikenal oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) sebagai uang muka perusahaan agar Penggugat menjadi PNS melalui pihak yang dikenal oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) atas inisiatif dari Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) dengan janji apabila Penggugat gagal menjadi PNS maka uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat, namun sampai saat ini permasalahan uang tersebut belum diselesaikan sehingga hal ini dapat disebut menjadi piutang, dan seharusnya Tergugat cukup membayar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh melalui penjualan sepeda motor CBR milik Tergugat, maka permasalahan tersebut dapat dinyatakan selesai. Mendengar hal ini Orang Tua Tergugat berinisiatif untuk melunasi utang Tergugat kepada Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) agar tidak menjadi permasalahan antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat), selanjutnya Orang Tua Tergugat memberi dana talangan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat untuk digunakan membayar hutang Tergugat kepada Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) dengan jaminan tanah dimaksud. Pada tanggal 06 Agustus 2017, Orang Tua Tergugat memberi uang tambahan sebesar Rp. 10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat dengan maksud sekaligus membeli tanah tersebut secara

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 11



keseluruhan, Tergugat menyetujui hal tersebut sehingga kepemilikan tanah dimaksud berpindah dari Tergugat kepada Orang Tua Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau hak untuk mengajukan gugatan atas harta dimaksud, sebaliknya Penggugat bertanggung jawab atas penyelesaian uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh pihak yang dikenal oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat). Uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut harus disebut sebagai piutang karena wajib dikembalikan oleh pihak yang dikenal oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) kepada Penggugat dan/atau Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat.

7. Tergugat tidak mengetahui perihal Tanah Kavling Kota Samarinda(2 Kavling) ukuran 196 M2 dan 50 M2 yang disebutkan oleh Penggugat sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 28 Juli 2015.
8. Tergugat membeli Tanah Kavling Kota Samarinda Kavling No. 38 dan No. 39 dengan ukuran masing-masing 10x20 M secara kredit menggunakan uang tunjangan Tergugat dan sampai saat ini belum lunas dan kepemilikan masih berada pada Penjual Tanah Kavling tersebut. Maksud dari pembelian tanah tersebut adalah untuk diberikan kepada anak – anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat setelah anak – anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun atau telah menikah) yang pemanfaatan selanjutnya tetap meminta ijin kepada Tergugat sebagai ayah kandung yang membelikan tanah tersebut.
9. Barang berupa Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 Gram saat ini ada dalam penguasaan Penggugat.
10. Barang berupa Meja Tamu Jati dan Meja Makan Jati saat ini ada dalam penguasaan Penggugat. Pembelian Barang berupa Meja Tamu Jati dan Meja Makan Jati tersebut dilakukan Tergugat melalui dana pinjaman dari Bank Kaltim sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran berupa pemotongan gaji Tergugat tanpa mengurangi nafkah bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dana pinjaman

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Kaltim sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut selain digunakan untuk membeli barang berupa Meja Tamu Jati dan Meja Makan Jati, juga digunakan untuk membeli peralatan dan/atau perabotan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, meliputi Spring Bed besar merk Florence, Lampu hias di ruang tamu, Lampu hias di ruang makan, Kulkas 2 pintu, TV LED 2 unit Merk Samsung, AC Panasonic 1 PK, Peralatan dapur dan perabotan lainnya yang lazim untuk kebutuhan rumah tangga yang semuanya di bawa oleh Penggugat ke rumah Orang Tua Penggugat pada Tanggal 05 Agustus 2017 tanpa sepengetahuan dan/atau ijin Tergugat.

11. Barang berupa 1 unit motor Honda Vario, Tahun Pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 IT, saat ini ada dalam penguasaan Penggugat.
12. Barang berupa 1 unit mobil Nissan March, Tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ SUDAH DIJUAL. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang tabungan yang dimiliki Tergugat sebelum menikah yang dalam klausul sebelumnya dinyatakan sebagai HARTA BAWAAN TERGUGAT.
13. Barang berupa Ranjang Jati + Spring Bed, Genset Portable, Lemari Kaca Frame Aluminium Untuk Baju, Lemari Kaca Frame Aluminium Untuk Sepatu, Bufet Jati dan Cermin Besar Frame Jati yang saat ini ditempatkan di rumah Orang Tua Penggugat saat ini ada dalam penguasaan Penggugat.
14. Penggugat melakukan pengrusakan terhadap rumah yaitu merobek wallpaper di ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur utama dan kamar tidur lantai 2.
15. Penggugat mengambil lampu hias ruang tamu dan lampu hias ruang makan dengan kasar tanpa perhitungan sehingga untuk memasang kembali walaupun lampu biasa tetap harus membongkar plafond ruang tamu dan plafond ruang makan.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa keseluruhan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik H. Mukahar yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurpake, Edy Sunaryono, Jayanto
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi
- Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07

BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.

2. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Bugis
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Eko Sutarno
- Sebelah Barat : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi

BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.

3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dengan panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Mukahar
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Gang Ajiziyah 2
- Sebelah Barat : Eko Sutarno

BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.

4. Menetapkan bahwa yang disebutkan oleh Penggugat yaitu Tanah Kavling Kota Samarinda(2 Kavling) ukuran 196 M2 dan 50 M2 (sesuai bukti kwitansi) Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2015, GUGATANNYA TIDAK JELAS SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.

5. Menetapkan bahwa Tanah Kavling Kota Samarinda Kavling No. 38 dengan ukuran 10x20 M, BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA dan PIHAK YANG DIGUGAT TIDAK LENGKAP karena tidak memasukkan Penjual Tanah Kavling dan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai Tergugat SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.
6. Menetapkan bahwa Tanah Kavling Kota Samarinda Kavling No. 39 dengan ukuran 10x20 M, BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA dan PIHAK YANG DIGUGAT TIDAK LENGKAP karena tidak memasukkan Penjual Tanah Kavling dan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai Tergugat SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.
7. Menetapkan bahwa Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 Gram yang saat ini berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai HARTA BERSAMA.
8. Menetapkan bahwa barang berupa Meja Tamu Jati dan Meja Makan Jati, serta Barang yang disebutkan oleh Tergugat berupa peralatan dan/atau perabotan rumah tangga yang meliputi Spring Bed besar merk Florence, Lampu hias di ruang tamu, Lampu hias di ruang makan, Kulkas 2 pintu, TV LED 2 unit Merk Samsung, AC Panasonic 1 Pk, Peralatan dapur dan perabotan lainnya yang lazim untuk kebutuhan rumah tangga, yang saat ini berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai HARTA BERSAMA.
9. Menyatakan bahwa 1 unit motor Honda Vario, Tahun Pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT. 4263 IT, yang saat ini berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai HARTA BERSAMA.
10. Menyatakan 1 unit Mobil Nissan March, Tahun Pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ, BUKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA SEHINGGA GUGATANNYA DINYATAKAN DITOLAK.
11. Menyatakan bahwa Penggugat wajib menyelesaikan urusan Piutang atas pihak yang dikenal oleh Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) sebesar

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena merupakan HARTA BERSAMA.

12. Menyatakan bahwa yang disebutkan oleh Tergugat yaitu Ranjang Jati + Spring Bed, Genset Portable, Lemari Kaca Frame Aluminium Untuk Baju, Lemari Kaca Frame Aluminium Untuk Sepatu, Bufet Jati dan Cermin Besar Frame Jati, saat ini ada dalam penguasaan Penggugat sebagai HARTA BERSAMA.
13. Menetapkan harta yang disebutkan oleh Tergugat merupakan harta bersama sebagai harta bersama dan menjadi hak Tergugat dan Penggugat dengan porsi pembagian sesuai kesepakatan yaitu 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat.
14. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perbaikan atas segala tindakan yang mengakibatkan kerusakan meliputi wallpaper ruang tengah, wallpaper kamar tidur utama, wallpaper kamar tidur lantai 2, plafond ruang tamu dan plafond ruang makan.
15. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan Replik sebaga berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dalam jawabnya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga menyatakan menolak gugatan Penggugat, hal ini tentu sangat tidak masuk akal oleh karena di sisi lain adanya pengakuan secara jelas oleh Jawaban Tergugat sendiri pada point 2 halaman 2 dalam jawabannya mengakui adanya kesepakatan tersebut sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diketahui oleh para saksi-saksi.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang pada gugatannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali hal-hal yang nyata-nyata Penggugat akui dan kemukakan dalam repliek ini ;
2. Bahwa Penggugat menyampaikan dalil – dalil jawaban poin 2 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Ternyata Tergugat mengakui secara tegas adanya kesepakatan yang di tanda tangani bersama dengan Penggugat sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk mengakui adanya Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian untuk ditetapkan sebagai bukti kuat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian, oleh karena didukung oleh saksi-saksi.

Bahwa Tergugat tidak sadar bahwa perbuatan hukumnya Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian telah mengikat dirinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sebelum Perceraian berlangsung dimusyawarahkan, untuk mempercepat proses pengurusan perceraian di sepakati yang mengurus surat cerai pihak penggugat (istri) hal ini karena apabila yang mengurus tergugat (suami) akan memakan waktu yang lama karena harus mengurus izin dari atasan sesuai aturan yang berlaku bagi PNS.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Musyawarah secara kekeluargaan dan disaksikan beberapa saksi telah di sepakati untuk pembagian harta gono gini yang di peroleh bersama selama berumah tangga, setelah di hitung oleh tergugat dan Penggugat di saksikan oleh para saksi kemudian di buat surat kesepakatan dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat dan para Saksi yang hadir dalam musyawarah tersebut .

Dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati untuk pembagian harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan dari jumlah keseluruhan harta yang di akui oleh Tergugat disepakati pembagiannya masing-masing 60 % untuk Tergugat dan 40 % untuk Penggugat .Surat perjanjian/ kesepakatan yang asli ada pada penggugat dan tergugat.

Di dalam surat perjanjian / kesepakatan tersebut Tergugat berjanji akan membayar / menyelesaikan / menyerahkan hak bagian harta gono gini kepada penggugat setelah surat cerai yang di urus penggugat dari pengadilan agama selesai dan paling lambat di Bulan April 2018, sedangkan surat cerai telah keluar seminggu setelah keputusan hakim.

Namun kenyataannya dengan seiring waktu berjalan Tergugat tidak menyerahkan hak harta gono gini sesuai perjanjian / kesepakatan bersama kepada Penggugat . Kemudian Penggugat minta kepada para saksi untuk mediasi kepada tergugat, tergugat sudah beberapa kali ditemui / hubungi untuk segera menyerahkan hak penggugat, tergugat tidak mau menyerahkan dan jawaban terakhir akan diselesaikan dengan caranya sendiri.

Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan Permasalahan Hak Harta Bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama Dengan Maksud Agar Mendapatkan Hak Pembagian Harta Bersama dengan seadil-adilnya.

Untuk masalah biaya hidup anak memang benar sebelumnya tergugat telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.250.000 tiap Bulannya selama 9 bulan dari bulan Mei 2017 Sampai bulan Januari 2018 Untuk biaya hidup anak, saya tidak pernah menuntut berapa pun yang diberi tergugat saya terima. Namun setelah saya resmi bercerai mulai tanggal 15 Februari 2018 tergugat tidak

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah ke anak selama 3 bulan, dari bulan Februari Sampai Dengan April 2018.

Kemudian pada bulan ke empat saya mendatangi kantor tergugat dengan maksud ingin menuntut hak biaya hidup anak. Saya bertemu dengan bagian kepegawaian dan Sekretaris Dinas Perhubungan, saya melaporkan masalah hak anak, kemudian saya di jelaskan bahwa hak anak telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Anak apabila orang tua bercerai / pisah. Dalam undang-undang diatur anak berhak mendapatkan biaya hidup sebesar 1/3 dari penghasilan orang tua sebagai PNS tiap bulannya. Setelah dihitung sesuai aturan tiap bulannya hak anak mendapatkan biaya hidup kurang lebih Rp. 2.285.000,- berdasarkan penghasilan dan tunjangan sebagai PNS di Dinas Perhubungan Prop. Kaltim. Dengan demikian hak anak yang diberikan selama ini sebesar Rp. 1.250.000,- tidak sesuai aturan yang ada.

Hitungan ini sesuai dengan pendapatan penghasilan tergugat setiap bulannya dan sewaktu waktu bisa berubah apabila penghasilan tergugat naik. Mulai bulan juni 2018 hak anak langsung dipotong dari pihak kantor kemudian langsung ditransfer rekening Anak setiap bulannya.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 3 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Pembelian mobil Nissan March 1196 CC dengan Nomor Polisi KT. 1443 MJ dibeli pada tahun 2011 seharga Rp. 165.000.000 pembelian mobil ini adalah hasil musyawarah bersama dengan tujuan untuk keperluan keluarga, antar anak sekolah karena anak kita kembar .

Pembelian mobil ini bukan uang simpanan / bawaan dari bujangan tetapi hasil selama menikah hal ini penggugat mengetahui kondisi keuangan sejak menikah dan tinggal di rumah orang tua penggugat.

Setelah di beli mobil ini dipegang oleh penggugat untuk keperluan antar jemput sekolah anak kembar dan untuk bekerja. Namun setelah resmi cerai mobil tersebut oleh Tergugat tidak boleh di pakai penggugat untuk antar jemput sekolah anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 4 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Pembangunan rumah Kota Samarinda telah dilakukan renovasi oleh Tergugat dan Penggugat. Memang benar sebelum menikah dengan Penggugat, tergugat tinggal di rumah tersebut dengan kakak tirinya rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat.

Kemudian setelah menikah dengan penggugat pada bulan Desember tahun 2008, rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua tergugat kepada Tergugat. Kemudian karena rumah tersebut kecil hanya separuh dari panjang rumah yang di hibahkan, maka tergugat dan penggugat musyawarah untuk merenovasi rumah tersebut dan di tingkat dua agar anak-anak punya kamar sendiri.

Setelah ada kesiapan uang walaupun tidak banyak pada tahun 2011-2012 sepakat dilaksanakan renovasi . Untuk kekurangan dana renovasi Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mencari pinjaman uang ke bank BPD Kaltim dengan jaminan Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), dan atas kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut persetujuan dari atasan tergugat pinjaman disetujui adapun pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kredit di potong dari gaji penghasilan tergugat tiap bulannya, Pinjaman ini hasil dari kesepakatan bersama dengan tanda tangan kedua belah pihak di Bank BPD KALTIM.

Dalam pelaksanaan renovasi rumah, setelah gambar rumah sudah jadi, untuk pelaksanaannya penggugat yang mengurus dari mencari tukang, membeli bahan bangunan (besi, kayu, pasir, semen, batu, keramik, cat dll) sampai bangunan ini selesai dan dapat ditempat. Untuk pembelian bahan sebagian menggunakan uang Penggugat dari hasil bekerja.

Dengan demikian bahwa tanah yang didirikan bangunan tersebut hibah dari orang tua tergugat sedangkan rumah yang direnovasi milik tergugat dan penggugat (harga gono gini). Adapun nilai bangunan sampai jadi menghabiskan kurang lebih Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Jadi biaya Renovasi bangunan Rumah Di Kota Samarinda adalah sama sekali bukan uang dari orang tua tergugat.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 5 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda Panjaitan gang bugis, rt. 02 kelurahan Mugirejo, kecamatan Sungai Pinang adalah benar tanah yang dibeli pada saat menikah dengan Tergugat. Adapun kronologis pembelian tanah tersebut adalah sebagai berikut.

Sebelum tanah tersebut dibeli Tergugat, tanah tersebut milik om (Paman) dari Tergugat yang bernama Om Orlon, tanah tersebut dijual dan dibeli adik dari Tergugat bernama Anton. Karena usaha Anton sedang jatuh maka tanah tersebut dijual ke Tergugat, dan dengan hasil kesepakatan bersama dengan penggugat maka tanah tersebut kita beli dan setelah itu di buat pondasi.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 6 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Sebidang tanah dengan panjang 15 M dan lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda adalah benar tanah yang dibeli pada saat menikah dengan Tergugat. Adapun konologinya sebagai berikut :

Pemilik tanah adalah pak Budi yang sedang sakit memerlukan uang untuk berobat kepada tergugat dengan harga Rp. 75.000.000,- . Karena Tergugat tidak memiliki dana sebesar itu, karena Tanah tersebut bersebelahan dengan tanah yang dimiliki Tergugat sayang kalau tidak terbeli. Kemudian Tergugat dan Penggugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- untuk membeli tanah terebut.

Setelah beberapa bulan dan kami mengumpulkan uang dari hasil jerih payah maka uang orang tua Penggugat dapat dikembalikan kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-.

Untuk masalah uang Rp. 50.000.000,- yang di katakan Tergugat merupakan pinjaman orang tua penggugat, dengan ini penggugat jelaskan bahwa orang tua penggugat ditawari CPNS dari teman di Jakarta, kemudian penggugat di



tawari orang tua tergugat kalau mau tapi ada biaya pengurusan dan tes penggugat membicarakan dengan tergugat dan tergugat bersedia dan memberikan uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- . Kemudian uang tersebut penggugat serahkan kepada orang tua penggugat untuk selanjutnya untuk mengurus tawaran ini.

Pemberian uang tersebut pada tahun 2015 dan Penggugat masih istri sah Tergugat sedang orang tua Penggugat tidak posisi meminjam uang untuk urusan ini, orang tua pengggugat menawari kalau mau dan ada uang. Jadi uang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pinjaman orang tua penggugat, Karena posisi Penggugat adalah masih istri sah Tergugat.

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 7 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Untuk tanah di Kota Samarinda(2 kavling) ukuran 196 M dan 196 M, tanah tersebut benar dibeli oleh Penggugat dari adiknya (Anton) .

Apabila Tergugat mengaku tidak mengetahui itu adalah bohong. Bukti kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh penjual (adik kandung/ Anton) tergugat sendiri dihadapan penggugat.Tanah tersebut dibeli atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Maka kalau Tergugat mengaku tidak mengetahui, berarti Tergugat telah membuat kebohongan.

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 8 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Untuk Tanah kavling No.38 dan No.39 dengan ukuran masing-masing 10x20 M yang dibeli secara kredit. Atas kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk diberikan kepada kedua anak kembarnya. Karena sudah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut kami mohon disahkan oleh pihak pengadilan untuk atas nama anak AURA RAMADHANI ULYANA dan SHAFIRA RAMADHANI ULYANA

9. Bahwa Penggugat dalil – dalil jawaban poin 9 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang berupa emas batangan Ex. Dubai seberat 20 Gram saat ini ada dalam pihak penggugat memang benar adanya.

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 10 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Barang berupa meja tamu jati, meja makan jati, 1 unit motor Honda vario dengan nomor polisi KT.4263 IT, benar dibawa penggugat waktu pindah rumah kembali ke rumah orang tua.

Untuk barang berupa TV, AC, Springbad, dan perabotan rumah tangga lainnya, Dibeli dengan menggunakan dana pinjaman Bank BPD Rp. 100.000.000,- ini membuktikan bahwa Tergugat melakukan pembohongan, karena dana pinjaman tersebut benar-benar dipergunakan untuk renovasi rumah di Kota Samarinda Gang 7 Rt.22 No.09 yang telah Penggugat uraikan untuk renovasi rumah.

Adapun pembelian perabotan rumah tangga dan perlengkapan lainnya Penggugat beli secara kredit ADIRA dan Penggugat bayar dari hasil kerja, bukan dari uang pinjam dari Bank BPD sesuai di katakan Tergugat. Ada juga pembelian perabotan rumah tangga sebagian yang dibantu oleh Tergugat selaku kepala rumah tangga.

11. Bahwa Penggugat menyampaikan dalil – dalil jawaban poin 11 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Barang berupa 1 unit motor Honda Vario, Tahun Pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 IT saat ini memang benar ada dalam penggugat. Karena mobil diambil tergugat dan tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk mengantar anak sekolah.

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 12 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Untuk kendaraan roda empat berupa satu unit Mobil Nissan March, Tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan nomor polisi KT.1443 MJ, saat ini mobil tersebut berada dipenguasaan Tergugat.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian mobil tersebut adalah hasil dari kesepakatan atau musyawarah bersama dengan Penggugat (istri dari Tergugat pada saat itu) bahwa mobil tersebut dibeli niatnya untuk anak-anak sekolah. Jadi kami belilah mobil tersebut ditahun 2011 yang mana mobil tersebut yang menggunakan adalah Penggugat selaku ibu dari anak-anak untuk mengantar jemput sekolah anak-anak. Dan apabila mobil tersebut benar-benar dijual sebelum selesai pembagian harta bersama, maka Tergugat mempunyai niat untuk menggelapkan barang tersebut.

13. Bahwa Penggugat menyampaikan dalil – dalil jawaban poin 13 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Barang ranjang kayu jati + springbad adalah ranjang hantaran pada saat mau melaksanakan pernikahan, hal ini bahwa tergugat tidak tau hak dan kewajiban calon mempelai pria kepada calon istrinya. Sedang mesin genset portable dibeli waktu Tergugat masih tinggal di rumah orang tua penggugat, karena listrik sering mati dan memiliki anak kecil, maka tergugat beli mesin tersebut, saat ini mesin tersebut rusak tidak di pakai berada di rumah Penggugat.

Untuk lemari kaca, buffet jati dan cermin besar untuk keperluan penggugat, dan dibeli penggugat dari hasil kerja sendiri.

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 14 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Tidak benar adanya penggugat merusak wallpaper ruang tamu, ruang tengah dll.

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban poin 15 hal ini Penggugat menyampaikan kronologis secara langsung disampaikan sebagai berikut :

Untuk lampu hias itu Penggugat beli sendiri waktu pindah rumah diambil memang benar dibawa oleh Penggugat, pada saat melepas lampu hias, ada bekas bolongan sedikit yang mana bolongan tersebut adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkan dan meletakkan lampu hias agar lampu tersebut terpasang dengan kuat.jadi yang dikatakan tergugat waktu diambil ada merusak palfon itu tidak seperti apa yang disampaikan tergugat.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat selebihnya tidak ditanggapi karena tidak ada relevansi dan dasar hukumnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dimohon kepada Yth. Majelis Hakim perkara ini berkenan memutuskan sbb:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Replik Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dengan disampaikannya Surat Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1317/PDT.G/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 adalah karena telah terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, dan penyelesaian perselisihan itu diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama sehingga kesepakatan yang dibuat diluar Pengadilan Agama Harus Dinyatakan Tidak Berlaku dan selanjutnya penyelesaian perselisihan itu harus

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan mengenai harta bersama yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36;
 - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88.
3. Menyatakan bahwa penilaian Penggugat tentang Jawaban Tergugat adalah merupakan hal yang tidak masuk akal menunjukkan ketidakmampuan Penggugat dalam memahami substansi pernyataan Tergugat. Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas karena Penggugat menuntut hal yang objeknya tidak diketahui oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu melayani Gugatan perihal tersebut.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat menuntut pembagian dan sita jaminan atas Tanah dan Biaya Renovasi Rumah Milik Orang Tua Tergugat dan menuduh Tergugat melakukan penggelapan atas Mobilnya sendiri sedangkan disisi lain Penggugat membawa barang dan perabotan rumah tangga tanpa ijin Tergugat adalah perbuatan yang tidak bisa diterima akal sehat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan dan Replik Penggugat terkecuali hal – hal yang secara nyata Tergugat kemukakan dalam Duplik ini;
2. Bahwa selama pernikahan sampai dengan saat ini pekerjaan Tergugat hanyalah sebagai staf PNS dengan penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menjadikan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian sebagai bukti kuat dalam perkara ini, maka Tergugat menyatakan :
 - a. Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian hanya merupakan upaya Tergugat menghindari kekerasan fisik lebih serius yang dilakukan oleh Orang Tua Penggugat kepada Tergugat saat pertemuan membicarakan

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 26



konsekuensi hukum agama islam terkait rangkaian peristiwa pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh “perbuatan tidak terpuji” Penggugat. Kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan tidak baik karena Bapak Kandung Tergugat sedang dirawat intensif di Rumah Sakit SMC Samarinda dan Ibu Tergugat sangat mengharapkan Tergugat segera ke Rumah Sakit untuk membesuk Bapaknya;

- b. Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian dibuat sebelum ada putusan Perceraian dari Pengadilan Agama dan didalamnya memuat kata – kata “AKAN DIBAHAS LEBIH LANJUT”. Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat untuk menyelenggarakan pembahasan lebih lanjut mengenai kejelasan dan kepastian isi kesepakatan dengan memperhatikan hakikat barang yang seharusnya dibagi serta mekanisme penyelesaiannya tetapi Penggugat tidak bersedia dan memilih mengajukan Perkara Mengenai Harta Bersama di Pengadilan Agama;
- c. Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian telah dilanggar oleh Penggugat;
- d. Dalam Replik, Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan harus sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku tetapi di sisi lain menyatakan bahwa kesepakatan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga disimpulkan Penggugat menyatakan hal yang saling bertolak belakang;
- e. Tergugat sangat menghormati Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan.

Berkenaan dengan hal – hal tersebut di atas terlihat jelas bahwa Penggugat membuat dan menafsirkan Kesepakatan dimaksud dengan hawa nafsunya dan tidak menghormati kaidah–kaidah kesepakatan secara penuh sedangkan Tergugat menghormati Pengadilan Agama sehingga selanjutnya harus dinyatakan bahwa Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian Tidak

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku Seluruhnya agar penyelesaian perkara harta bersama bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 4 angka 3
 - a. Mobil tersebut dibeli atas inisiatif Tergugat dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang menurut Tergugat perlu menggunakan Mobil tersebut dan penggugat tidak memiliki kuasa apapun terhadap mobil tersebut selain atas ijin Tergugat. Sebelum Penggugat pergi dari rumah pun Tergugat sudah tidak mengijinkan Penggugat menggunakan Mobil akibat “perbuatan tidak terpuji” yang dilakukan oleh Penggugat.
 - b. Penggugat tidak mengetahui kondisi keuangan Tergugat sebelum menikah, didalam masa pernikahan Penggugat hanya tahu menerima dan menggunakan Uang tanpa mengetahui sumber perolehan dan mekanisme pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat.

Kesimpulan dari pernyataan ini adalah Pernyataan Penggugat mengada – ada dan tidak mempunyai dasar.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 4 angka 4 dan menyatakan hal – hal dibawah ini :
 - a. Renovasi rumah diinisiasi Orang Tua Tergugat yang ingin Tergugat segera pindah dari rumah Orang Tua Penggugat karena Kakak Kandung Penggugat sudah berkeluarga dan tinggal juga, di rumah Orang Tua Penggugat sehingga berkumpul 3 keluarga dalam 1 rumah, maka untuk menghindari potensi terjadinya konflik lebih baik jika Tergugat pindah rumah.
 - b. Sampai saat ini tidak pernah ada pernyataan hibah atas tanah maupun rumah Orang Tua Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya dari Orang Tua Tergugat kepada siapapun, sehingga pernyataan Penggugat tentang hibah adalah mengada–ada.
 - c. Uang pinjaman dari Bank Kaltim adalah kredit konsumtif yang keseluruhan uangnya ditransfer ke rekening Tergugat sehingga hanya

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang mengetahui hakikat dari penggunaan uang pinjaman tersebut.

- d. Selama masa pernikahan Penggugat hanya menerima dan membelanjakan saja uang dari Tergugat tanpa mengetahui hakikat dan sumber perolehan uang yang diberikan oleh Tergugat bahkan Penggugat selalu marah ketika Tergugat mempertanyakan hal – hal terkait penggunaan uang.
 - e. Renovasi rumah dilakukan mengikuti desain yang disetujui Orang Tua Tergugat sedangkan pembicaraan dengan Penggugat hanya sebatas formalitas karena Penggugat tidak memahami hal – hal yang bersifat teknis.
 - f. Uang tabungan Tergugat sudah digunakan untuk membeli mobil sehingga biaya renovasi rumah di Kota Samarinda seluruhnya menggunakan Uang yang pada hakikatnya adalah milik Orang Tua Tergugat yang dititipkan kepada Tergugat untuk membeli material dan upah tukang yang pembayarannya dilakukan secara langsung oleh Tergugat dan/atau dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat hanya menerima uang dari Tergugat tanpa mengetahui hakikat uang tersebut.
 - g. Cara perhitungan biaya pembangunan rumah harus berdasarkan kaidah – kaidah keilmuan yang berkaitan dengan teknik bangunan. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menuntut apapun atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang sepenuhnya milik Orang Tua Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 5 angka 5 dan menyatakan hal – hal dibawah ini :
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang Bugis
 - Sebelah Timur : Masrani
 - Sebelah Selatan : Eko Sutarno, H. Mukahar
 - Sebelah Barat : Ibu Reni/ Alm. Surya Gunadi

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan kepemilikan tanah tersebut dilakukan antara pemilik sebelumnya dengan Orang Tua Tergugat. Pekerjaan pasang pondasi dan pengurugan seluruhnya dibiayai oleh Orang Tua Tergugat. Tergugat dan Adik Kandung Tergugat tidak ada hubungan dengan harta tersebut. Penggugat adalah karyawan yang terkena PHK pada tahun 2016 oleh Perusahaan Ready Mix yang tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan Anton sehingga pernyataan Penggugat tentang usaha Anton sedang jatuh adalah sesuatu yang tidak mempunyai dasar.

Kesimpulan dari pernyataan ini adalah Penggugat mengada – ada dalam pernyataannya karena tidak mempunyai dasar untuk menuntut apapun terhadap tanah dan bangunan pondasi serta urugan diatasnya yang sepenuhnya milik Orang Tua Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 5 angka 6 dan menyatakan hal – hal dibawah ini :

- a. Dalam gugatannya Penggugat keliru menyatakan batas tanah dimaksud, dalam Replik Penggugat juga keliru karena posisi Tanah tersebut tidak bersebelahan dengan Tanah Tergugat. Adapun selama masa pernikahan s/d saat ini penghasilan Tergugat hanya dari pekerjaan sebagai staf PNS sedangkan Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2016. Pengeluaran rutin Tergugat ditambah pengeluaran–pengeluaran lain cukup besar karena dalam periode pelunasan hutang Rp. 75.000.000,00 yang disebutkan Penggugat, Tergugat juga sedang menempuh pendidikan S-2 di Kampus ITN Malang sehingga tidak mungkin bisa memperoleh harta senilai hutang yang harus dibayar dalam waktu yang singkat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan Penggugat adalah mengada – ada
- b. Penggugat telah mengakui perihal penggunaan uang Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 tetapi Penggugat tidak memahami substansi dari permasalahan yang disampaikan Tergugat yaitu jaminan dan / atau janji dari Orang Tua Penggugat dan Penggugat yang mengatakan apabila Penggugat gagal menjadi PNS maka uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat. Perlu disampaikan, Tergugat pernah mengatakan

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan masuk kerja dengan cara menyuap, namun Penggugat bersikeras untuk menempuh jalan tersebut karena Orang Tua Penggugat mengatakan bahwa Teman Orang Tua Penggugat menjamin apabila Penggugat gagal menjadi PNS maka uang tersebut dikembalikan. Dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan uang Rp. 50.000.000,00 dimaksud sampai dengan uang tersebut kembali ke tangan Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 6 angka 7 dan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui perihal Tanah Kavling Kota Samarinda(2 Kavling) yang didalam Gugatan Penggugat menyatakan berukuran 196 M2 dan 50 M2 sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 28 Juli 2015 namun didalam Replik Penggugat menyatakan ukuran 196 M dan 196 M menunjukkan inkonsistensi Penggugat sehingga objek Gugatannya semakin tidak jelas.
9. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Replik Penggugat halaman 7 angka 8 membuktikan bahwa Penggugat mengakui telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan.
10. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Replik Penggugat halaman 7 angka 9 membuktikan Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah menyatakan hal yang sebenarnya.
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 7 angka 10 dan menyatakan hal – hal dibawah ini :
 - a. Pernyataan Penggugat yaitu barang berupa Meja Tamu Jati, Meja Makan Jati, 1 unit motor Honda Vario KT 4263 IT benar dibawa oleh Penggugat membuktikan Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah menyatakan hal yang sebenarnya.
 - b. Uang pinjaman dari Bank Kaltim adalah kredit konsumtif yang keseluruhan uangnya ditransfer ke rekening Tergugat sedangkan Penggugat hanya menerima dan membelanjakan saja uang yang diterima dari Tergugat tanpa mengetahui hakikat dan sumber perolehan

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 31



uang yang diterimanya ini membuktikan bahwa Penggugat mengada – ada.

- c. Penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat untuk setiap pembelian perabotan rumah tangga dan perlengkapan lainnya yang oleh Tergugat diambilkan dari uang pinjaman Bank Kaltim, adapun kredit dari ADIRA jika benar dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan keuangan rumah tangga.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 7 angka 11 dan menyatakan bahwa pernyataan Penggugat yaitu barang berupa 1 unit motor Honda Vario KT 4263 IT saat ini memang benar ada dalam penguasaan Penggugat membuktikan Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah menyatakan hal yang sebenarnya. Adapun mobil merupakan harta bawaan Tergugat sehingga penggunaan dan/atau penjualannya dapat secara bebas dilakukan oleh Tergugat tanpa terikat oleh siapapun.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 8 angka 12 dan menyatakan hal – hal dibawah ini :

- a. Mobil tersebut sudah dijual pada Tahun 2017.
- b. Mobil yang hakikatnya merupakan harta bawaan Tergugat dapat secara bebas digunakan dan/atau dijual oleh Tergugat tanpa terikat oleh siapapun sehingga tuduhan bahwa Tergugat melakukan penggelapan atas mobilnya sendiri adalah mengada – ada dan tidak bisa diterima akal sehat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 8 angka 13 dengan pernyataan bahwa seluruh barang yang dinyatakan oleh Penggugat dalam bagian ini adalah merupakan Harta Bersama.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dalam Replik Penggugat halaman 8 angka 14 dengan pernyataan dibawah ini :

- a. Penggugat pergi dengan membawa seluruh perabotan rumah tangga seperti yang disebutkan dalam Jawaban Gugatan dengan dibantu oleh

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang tanpa sepengetahuan dan/atau ijin Tergugat dan pada hari itu Tergugat sedang tidak berada di rumah. Keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah dan mendapati wallpaper di ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur utama dan kamar tidur lantai 2 yang telah robek.

- b. Pada saat mediasi dihadapan mediator Pengadilan Agama Penggugat mengakui bahwa wallpaper tersebut dibeli oleh Penggugat menggunakan uang Penggugat. Dalam Repliknya Penggugat mengakui bahwa wallpaper di ruang tamu, ruang tengah dll telah rusak.

Kesimpulan dari pernyataan ini adalah bahwa Penggugat adalah sosok yang paling mungkin merobek wallpaper di ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur utama dan kamar tidur lantai 2 (tidak termasuk kamar anak) dengan tangannya sendiri dan/atau menyuruh orang lain dihari kepergiannya, namun enggan bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

16. Bahwa pernyataan Penggugat dalam dalam Replik Penggugat halaman 8 angka 15 membuktikan bahwa Penggugat mengakui Tergugat telah menyatakan hal yang sebenarnya, namun secara sengaja Penggugat tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan kerusakan tersebut yang perbaikannya sudah pasti memerlukan biaya.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil – dalil yang disampaikan Tergugat yang selanjutnya dijelaskan dalam Duplik Tergugat adalah benar dan relevan sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Penggugat seluruhnya; dan
2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat seluruhnya;
3. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Bukti Tertulis Penggugat :

1. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian mengenai pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Sriyani kepada Eko Sutarno yang dikeluarkan oleh Lurah Mugirejo, dan telah diketahui oleh Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda yang menerangkan jika tanah tersebut pada sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan tanah milik Royan (Tergugat), bukan tanah milik Mukahar Hariyadi;
3. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran Tanah Kavling di Kota Samarinda sebanyak 2 kavling dengan ukuran 196 M² dan 150 M² seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juli 2018 berserta dengan Peta Wilayah atas tanah tersebut;
4. Fotokopi bundel pelepasan hak atas tanah atas nama Eko Sutarno yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
5. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor merk Nissan Type March 1.2 (4x2) M/T dengan nomor registrasi KT. 1443 MJ atas nama Royan Hargi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, tanggal 25 September 2011;
6. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor merk Honda Type NC12A1CF A/T dengan nomor registrasi KT. 4263 IT atas nama Royan Hargi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, tanggal 15 Januari 2014;
7. Fotokopi Daftar Pembeli Tanah Secara Kredit atas tanah kapling yang terletak di Kota Samarinda;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Pembayaran Keredit atas tanah yang terletak di Gang Makmur Sempaja atas nama Royan;
9. Printout foto tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama masih terikat tali perkawinan;
10. Print out foto mobil nisan march dengan plat nomor KT 1443 MJ yang sedang diparkir ditempat kediaman Tergugat dan halaman parker tempat kerja Tergugat yang diambil pada tanggal 19 September 2018;

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat-surat tersebut dengan tanda P.1 sampai dengan P.10 secara berurutan;

Bukti Tertulis Tergugat

Bahwa Tergugat juga dalam perkara ini telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1495, atas nama Mukahar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda;
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Mugirejo dengan luas 169 M² atas nama Sriyani kepada Mukahar yang dikeluarkan oleh Lurah Mugirejo, dan telah diketahui oleh Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda tanggal 07 September 2018;
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Mugirejo dengan luas 97 M² atas nama Sriyani kepada Mukahar yang dikeluarkan oleh Lurah Mugirejo, dan telah diketahui oleh Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda tanggal 07 September 2018;
4. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah ukuran 13 x 13 M² yang terletak di Kota Samarinda yang ditandatangani oleh Olron Lan Badat;
5. Fotokopi denah tanah kavling di Kota Samarinda;
6. Fotokopi ijazah Sarjana (S-1) atas nama Royan Hargi Saputra yang dikeluarkan oleh Intitut Teknomogi Nasional Malang pada tanggal 08 Mei 2004;
7. Fotokopi Surat Keputusan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Royan Hargi

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.T. yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 18 April 2006;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Royan Hargi Saputra bin Andi Muhammad Ali tentang jual beli mobil Nisan March dengan plat nomor KT 1443 MJ yang dibuat pada tanggal 01 Nopember 2017;
9. Fotokopi Ijazah Pascasarjana (S-2) atas nama Royan Hargi Saputra yang dikeluarkan oleh Intitut Teknologi Nasional Malang pada tanggal 30 September 2017;
10. Screenshot email yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat;
11. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama Royan Harga Saputra yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur oada tanggal 09 Nopember 2011;
12. Print out foto wallpaper yang telah rusak pada rumah Tergugat;

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat-surat tersebut dengan tanda T.1 sampai dengan T.12 secara berurutan;

Saksi-saksi Penggugat

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi di depan persidangan yaitu;

1. Samsul Hadi bin Muhayat, tempat tanggal lahir, Pasuruan 09 September 1953, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saya adalah takmir masjid Nurul Islam, ditempat lingkungan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saat masih terikat tali perkawinan. Rumah saya juga berhadapan dengan rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengurus harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Saat masih menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Orang tua Tergugat pernah tinggal di rumah yang terletak di Kota Samarinda tersebut. Tetapi orang tua Tergugat tidak lama tinggal di rumah tersebut, karena orang tua Tergugat kemudian pindah dari rumah tersebut;
- Rumah tersebut pernah direnovasi saat ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saya tidak tahu siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut;
- Saat mediasi pertama, saya ikut memediasi Penggugat dan Tergugat. Namun saat itu belum dicapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengatakan akan mendata dulu harta-harta apa saja merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan dicapai pada mediasi kedua, namun pada mediasi kedua tersebut saya tidak dapat mengikuti proses mediasinya;
- Saya tidak ingat tentang isi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Saya tidak ingat tanggal proses mediasi Penggugat dan Tergugat. Namun seingat saya proses mediasi tersebut dilaksanakan sekitar beberapa bulan yang lalu;
- Saya yang mengusulkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sepertiga gaji pokok Tergugat digunakan sebagai nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Saya kenal dengan orang-orang yang menandatangani surat kesepakatan tersebut karena orang-orang tersebut bagian dari takmir masjid;
- Saya tidak tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya;

Saksi I, tempat tanggal lahir Sambiharjo 08 Oktober 1963, agama Islam,

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Samarinda memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saya adalah paman Penggugat dari pihak bapak kandung Penggugat;
- Dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Kalau tidak salah, Penggugat dan Tergugat bercerai pada awal Tahun 2018;
- Setahu saya Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengurus harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Saat masih terikat tali pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kota Samarinda; Rumah tersebut setahu saya adalah milik orang tua Tergugat;
- Saya tidak tahu apakah ada jual beli atas tanah tersebut dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Pernah dilakukan renovasi atas rumah tersebut saat masih ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saya lupa berapa nominal biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi atas rumah tersebut. Tetapi jumlah biaya tersebut tertuang dalam surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saya benar, karena nominal yang tertuang dalam surat kesepakatan tersebut didapat dari pengakuan sendiri Tergugat;
- Saya lupa tanggal berapa kesepakatan tersebut dibuat, tetapi kesepakatan tersebut dibuat di Mesjid Nurul Iman dengan dimediasi oleh takmir masjid Nurul Iman;
- Saya hadir saat dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada paksaan saat kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Saat dibuat kesepakatan memang bapak kandung Penggugat sempat marah kepada Tergugat, tetapi

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemarahan tersebut karena Tergugat ingin memasukkan barang-barang seserahan saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai harta bersama;

- Saya kurang tahu apa-apa saja harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya;

Saksi II, tempat tanggal lahir Samarinda 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Samarinda memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.;

Saksi III, tempat tanggal lahir Kediri 03 Agustus 1985, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Samarinda;

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saya adalah tukang yang berkerja merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Samarinda;
- Yang ikut berkerja merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 7 orang tukang;
- Setahu saya rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat dan Tergugat yang mengurus semua proses dan pelaksanaan renovasi tersebut;
- Saya tidak tahu siapa orang tua Tergugat. Tetapi selama kami berkerja tidak pernah ada orang yang datang dan mengaku sebagai orang tua Tergugat;
- Saya tidak tahu siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut. Tetapi selama perkerjaan renovasi dilakukan, bahan-bahan yang kurang kami laporkan kepada Penggugat;
- Renovasi tersebut dilakukan pada Tahun 2012;
- Renovasi rumah yang dilakukan hampir terhadap seluruh bangunan rumah. Bangunan yang direnovasi sekitar 75 % bangunan;
- Saya tidak tahu apa lagi harta Penggugat dan Tergugat lainnya selain rumah tersebut;

Saksi-saksi Tergugat

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi didepan persidangan yaitu:

Saksi I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. Pemprov Kalimantan Timur, tempat tinggal Kota Samarinda, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saya adalah Paman Tergugat dari pihak ibu kandung Tergugat; Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Setahu saya Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengurus harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Saya tidak tahu apa saja harta gono-gini Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Selama masih terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Rumah yang terletak di Kota Samarinda adalah milik orang tua Tergugat;
- Seingat saya rumah tersebut telah 2 (dua) kali direnovasi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah tersebut, pernah dilakukan renovasi 1 (satu) kali terhadap rumah tersebut;
- Saya tidak tahu apakah ada uang Penggugat dan Tergugat yang terpakai untuk merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat. Setahu saya rumah tersebut direnovasi menggunakan uang milik orang tua Tergugat;
- Saya tidak tahu berapa besar nominal uang yang digunakan untuk melakukan renovasi rumah tersebut;
- Saya tahu tentang tanah yang terletak di Kota Samarinda Kota Samarinda; Tanah yang terletak di Kota Samarinda adalah milik dari orang tua Tergugat;
- Tanah tersebut mulanya adalah milik saudara kandung bapak Tergugat. Sebelum diberi oleh bapak kandung Tergugat, tanah tersebut sempat ditawarkan kepada saya. Tetapi karena saya tidak

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang, maka ibu kandung Tergugat mengatakan akan membeli tanah tersebut;

- Saya tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh bapak kandung Tergugat dan berapa harganya. Saya baru melihat surat atas tanah tersebut tadi malam oleh Tergugat;
- Seingat saya surat tanah tersebut dibuat pada bulan September 2018;
- Tanah yang terletak di Kota Samarinda juga merupakan tanah milik bapak kandung Penggugat;
- Saya diperlihatkan surat atas tanah tersebut tadi malam;
- Setahu saya surat tersebut dibuat pada bulan September 2018;
- Saya tidak tahu tentang tanah yang terletak di Kota Samarinda dan di Kota Samarinda;
- Saat menikah Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil Nisan March dan Sepeda Motor Honda Vario. Namun saat ini saya tidak pernah melihat lagi Mobil Nisan March tersebut. Sedangkan sepeda motor Honda Vario saat ini dibawa oleh Tergugat;
- Mobil Nisan March tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saat ini saya sudah tidak lagi melihat mobil Nisan March tersebut. Saya tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dijual atau tidak;
- Saya tidak tahu berapa plat nomor sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh Penggugat;
- saya pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Samarinda;

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saya adalah saudara sepupu dari Tergugat;
- Dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Seingat saya Penggugat dan Tergugat bercerai pada awal tahun

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 41



2018;

- Setahu saya Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengurus harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Saat masih menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Samarinda;
- Rumah tersebut sempat direnovasi 1 (satu) kali setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut juga pernah 2 (dua) kali direnovasi oleh orang tua Tergugat;
- Setahu saya renovasi tersebut menggunakan uang milik orang tua Tergugat. Karena saya sering melihat Tergugat datang kerumah orang tua Tergugat saat rumah tersebut sedang direnovasi. Saat saya tanya kepada Tergugat, Tergugat berkata jika datang kerumah orang tua Tergugat untuk meminta uang buat biaya renovasi;
- Saya tidak melihat langsung saat orang tua Tergugat menyerahkan uang untuk renovasi kepada Penggugat. Saya taunya berdasarkan cerita Tergugat kepada saya saja;
- Saya tahu tentang tanah yang terletak di Kota Samarinda. Tetapi saya tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Setahu saya tanah tersebut milik dari orang tua Tergugat;
- Tanah yang terletak di yang terletak di Kota Samarinda adalah milik orang tua Tergugat;
- Saya baru diperlihatkan surat-surat atas tanah tersebut tadi malam;
- Setahu saya surat-surat atas tanah tersebut baru dibuat pada Tahun 2018. Tetapi tetangga kanan kiri di lokasi tanah tersebut mengatakan jika tanah tersebut memang benar milik H. Mukahar;
- Saya tidak tahu tentang tanah yang terletak di Kota Samarinda dan di Kota Samarinda;
- Penggugat dan Tergugat pernah memiliki sebuah mobil Nisan March dan sebuah Honda Vario. Saat ini mobil Nisan March tersebut sudah tidak pernah lagi saya lihat. Sedangkan sepeda motor Honda Vario dipakai oleh Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya mobil Nisan March tersebut memang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih menikah;
- Saya tidak tahu berapa plat nomor dari mobil Nisan March dan sepeda motor Honda Vario;
- Saya pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Permeriksaan Setempat / Descente

Bahwa untuk meyakinkan status obyek sengketa, dan mempedomani petunjuk Ketua Mahkamah Agung dalam mewngadili perkara yang menyangkut obyek sengketa berupa tanah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek perkara atau Permeriksaan Setempat / Descente, sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah Tanah Kavling di Kota Samarinda, yang dibeli dari Anto;

Bahwa Setelah tiba dilokasi objek perkara pertama, dengan disaksikan oleh Ketua RT. 06 dan perwakilan dari Kelurahan Lok Bahu, Ketua Majelis meminta Pihak Penggugat untuk menunjukan lokasi tanah kavling dimaksud. Tetapi oleh Penggugat Principal dikatakan jika lokasi tanah tersebut hanya diketahui oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak tahu menahu perihal lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis meminta keterangan dari Kota Samarinda yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : Sudarmo bin Sumowiyono, lahir di Madiun 19 Mei 1953, pekerjaan Ketua RT. 32, bertempat tinggal di Kota Samarinda, yang pada pokoknya menerangkan disekitar alamat ini memang ada tanah kavlingan yang diperjual belikan.

Tanah kaplingan tersebut milik Subandi dan Ramli. Tetapi saya tidak tahu tanah yang dimaksud dalam gugatan ini tanah kaplingan yang mana, Saya tidak mengenal dan tidak tahu siapa Anto. Saya juga tidak pernah tahu jika ada tanah kaplingan yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Anto di alamat ini biasanya jika ada pemilik tanah yang ingin mengkavlingkan tanahnya, orang tersebut menghubungi saya untuk proses jual belinya.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena proses jual beli tanah tersebut harus sepengetahuan saya dan pihak kelurahan;

Kemudian dalam Pemeriksaan setempat tersebut di atas, Ketua Majelis juga meminta keterangan dari Perwakilan Kota Samarinda yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : Torang Manalu bin P. Manalu, umur 47 tahun, pekerjaan PNS (Staf Kesra Kelurahan Lok Bahu), bertempat tinggal di Kota Samarinda yang pada pokoknya menerangkan : Saya tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, Saya tidak mengetahui tentang lokasi tanah serta proses jual beli tanah di lingkungan Kota Samarinda, karena yang bertanggung jawab tentang proses jual beli tanah pada bagian Kasi Pemerintahan;

Bahwa majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara berupa :

2. Rumah dan bangunan di Kota Samarinda, Dilokasi sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat objek berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan dihadiri Penggugat berserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta disaksikan oleh Sekretaris RT. 22, bernama Lulus Suryani binti Dul Khairi, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (Sekretaris RT. 22), tempat tinggal di Kota Samarinda Sekretaris RT tersebut memberikan keterangan bahwa Setahu saya pemilik objek yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan setempat adalah orang tua Tergugat, objek tersebut hanya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Setahu saya orang tua Tergugat tidak pernah menempati objek tersebut, Saya tidak tahu pasti siapa yang membiaya renovasi objek tersebut. Ibu kandung Tergugat pernah berkata jika renovasi dilakukan dengan dibiayai oleh ibu kandung Tergugat. Tetapi Penggugat juga pernah berkata jika Penggugat dan Tergugat juga ikut andil dengan mengeluarkan biaya atas renovasi objek tersebut, Saya tidak tahu berapa total biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan renovasi atas objek tersebut, Saat ini objek tersebut ditempati oleh Tergugat;

Sedangkan perwakilan Kota Samarinda yang hadir adalah Shinta Rizky Delvinda binti H. Syarifudin, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS (Kasi Kesra Kelurahan Dadimulya), tempat tinggal di Kota Samarinda, ia menerangkan setahu saya, rumah tersebut pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Namun saat ini objek tersebut hanya ditempati oleh Tergugat, objek tersebut saat ini masih atas nama H. Mukahar (ayah Tergugat) dan tidak pernah terjadi perpindahan hak atas kepemilikan objek tersebut;

3. Sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda dan sebidang tanah yang terletak di Kota Samarinda;

Bahwa lokasi kedua objek tersebut letaknya menjadi satu kesatuan karena tanah di Gang Bugis menyambung kebelakang hingga tanah yang terletak di Kota Samarinda;

Untuk lokasi objek kedua, Majelis Hakim meminta keterangan dari saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Saksi I, Agama Islam, pekerjaan Kota Samarinda, tempat tinggal di Kota Samarinda;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut : Saya tidak tahu siapa pemilik pasti lahan tersebut, tetapi saya pernah dapat kabar jika tanah tersebut adalah milik H. Mukahar, lokasi kedua objek tersebut letaknya menjadi satu kesatuan karena tanah di Gang Bugis menyambung kebelakang hingga tanah yang terletak di Kota Samarinda;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan :

- b. Sadrayana binti Abdurrahim, pekerjaan PNS (Kota Samarinda); dan
c. Lukman Nurhakim bin Abdullah, pekerjaan PNS (Kota Samarinda);

Kami belum tahu persis siapa pemilik dari tanah tersebut, karena kami harus mengecek data di Kelurahan untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah tersebut, Setahu Kami, selama ini tidak pernah terjadi sengketa atas kepemilikan objek tersebut;



Bahwa Majelis Hakim juga meminta keterangan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan objek yang disengketakan, yaitu isteri dari Eko Sutarno. Menurut pengakuan dari Isteri Eko Sutarno, tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik Royan, sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh Eko Sutarno yang tertulis berbatasan dengan tanah milik Royan, yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim;

4. 2 (dua) buah tanah kaplingan yang terletak di Kota Samarinda;

Dilokasi sidang pemeriksaan setempat ini, Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Ketua RT. 16 dan pemilik/ penjual tanah kaplingan tersebut, yang pada pokoknya ketua RT tersebut menerangkan :
"Setahu saya tanah tersebut masih atas nama Adi Wahono, tanah tersebut dijual secara kaplingan oleh Adi Wahono. Menurut kesepakatan pembeli tanah kaplingan dengan Adi Wahono, surat tersebut baru dipecah atas nama pembeli setelah cicilan atas pembelian tanah tersebut telah dilunasi oleh pembeli, setahu saya tidak ada sengketa atas kepemilikan tanah tersebut".

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Adi Wahono bin Insan Sudarto umur 56 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa "Tanah yang saat ini dilakukan pemeriksaan adalah tanah milik saya yang telah saya jual kaplingan kepada Tergugat, Tergugat membeli 2 (dua) kapling tanah milik saya, yaitu kaplingan nomor 38 dan kaplingan nomor 39, Setahu saya tidak ada sengketa atas kepemilikan tanah tersebut";

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya seperti tertuang dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator bersertifikat bukan Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dilakukan jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian pihak Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, begitu juga Tergugat telah menguatkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai mana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah serta telah diakui oleh Tergugat, dimana Tergugat dan Penggugat semula adalah suami-istri yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai Akta Nikah Nomor:1388/74/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008 dan kemudian bercerai pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai akta cerai Nomor : 0251/AC/2018/PA.SMD. maka berdasarkan pasal 311 Rbg. Pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, oleh karenanya ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana telah dijelaskan oleh Yahya Harahap, dalam bukunya Kedudukan dan Kewenangan Badan Peradilan Agama, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, bahwa Prinsip Harta Bersama adalah sebagai berikut :

1. Tidak dipersoalkan siapa yang mencari
2. Harta yang dibeli selama perkawinan, kecuali uang pembelian berasal dari harta pribadi
3. Harta yang dibeli sesudah perceraian bersumber dari harta bersama dalam perkawinan
4. Penghasilan harta pribadi dalam perkawinan
5. Segala penghasilan suami isteri
6. Ingkar / lalai, tidak menggugurkan Harta bersama (Kekejaman Mental/Mental Cruelty);

Menimbang, bahwa in casu Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan tersebut, dimulai dengan petitum angka 2 huruf a. yang berbunyi Menyatakan harta berupa:

2.1. Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya oleh karena milik orang tua Tergugat) terletak di Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Nurpake
- b. Sebelah Timur : Mukahar
- c. Sebelah Selatan : Ibu Reni / Alm. Surya Gunadi

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebelah Barat : Jalan Wolter Mongonsisdi Gang 7

Sebagaimana dengan berita acara Kesepakatan Bersama pasca perceraian pada point 7 disebutkan biaya renovasi rumah tersebut adalah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui adanya kesepakatan tersebut, meskipun pengakuan berklausula sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti sempurna, lagi pula dalam hal ini penggugat juga telah mengemukakan 2 orang saksi yang menyaksikan dan turut bertanda tangan dalam kesepakatan tersebut, maka berdasarkan pasal 307, 308 dan 309 Rbg, majelis hakim menganggap keterangan saksi tersebut sebagai bukti yang kuat dalam perkara ini, disamping adanya alat bukti P.1, berupa surat perjanjian bawah tangan yang berdasarkan Pasal 288 apabila diakui maka isinya mengikat seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan biaya Sebuah bangunan rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat (tidak termasuk tanahnya oleh karena milik orang tua Tergugat) terletak di Kota Samarinda, letak rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Nurpake
- b. Sebelah Timur : Mukahar
- c. Sebelah Selatan : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi
- d. Sebelah Barat : Kota Samarinda Gang 07

Sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Pasca Perceraian pada point 7 disebutkan biaya renovasi rumah tersebut adalah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar

kurang lebih 13 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Bugis
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Eko Sutarno
- Sebelah Barat : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi

Dan

Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ibu Reni / Alm. Surya Gunadi
- Sebelah Timur : Masrani
- Sebelah Selatan : Kota Samarinda
- Sebelah Barat : Eko Sutarno

Sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf b dan c, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat meyakinkan majelis Hakim bahwa kedua obyek harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, meskipun kemudian alat-alat bukti Penggugat dilawan alat-alat bukti tertulis dan saksi Tergugat, namun majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengabaikan hak-hak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat petitum angka 2 huruf b dan c, dan menetapkan : Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar kurang lebih 13 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebelah Utara : Gang Bugis
- f. Sebelah Timur : Masrani
- g. Sebelah Selatan : Eko Sutarno
- h. Sebelah Barat : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi

Dan

Sebidang tanah dengan Panjang 15 M dan Lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- e. Sebelah Utara : ibu Reni / Alm. Surya Gunadi
- f. Sebelah Timur : Masrani
- g. Sebelah Selatan : Kota Samarinda
- h. Sebelah Barat : Eko Sutarno

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf d, berupa Tanah Kavling Kota Samarinda (2 Kavling) ukuran 196 M² dan 50 M² (sesuai bukti kwitansi) Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Juli 2015, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat dilaksanakan Descente / Pemeriksaan Setempat obyek tersebut tidak ditemukan, padahal telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Ketua RT 32 dan Aparat Kelurahan Lok Bahu, yang mewilayahi obyek harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf e, berupa Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M, dan petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf f, Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M, berdasarkan alat bukti dan Pengakuan Tergugat di Persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg. Pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna, lagi pula obyek gugatan benar-benar ada dan ditemukan saat Pemeriksaan Setempat dengan di saksi oleh ketua RT setempat dan Penjual Tanah Kavling tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan kedua obyek

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dalam petitum angka 2 huruf e dan f tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kemudian setelah harta tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keinginan Tergugat, karena sampai saat ini harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, bukan milik anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf g, h, i, Agar Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 gram, Satu set Meja Tamu Jati, dan Satu set Meja makan Jati, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak dibantah dan telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat sendiri, maka berdasarkan pasal 311 Rbg. Pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menetapkan : Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 gram dan, Satu set Meja Tamu Jati, serta Satu set Meja makan Jati sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf j, berupa 1 (satu) unit motor, yaitu Honda Vario, tahun pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 I, oleh karena tidak dibantah dan telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat sendiri, maka berdasarkan pasal 311 Rbg. Pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menetapkan : 1 (satu) unit motor, yaitu Honda Vario, tahun pembuatan 2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 I, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf j, berupa 1 (satu) unit mobil Nissan March, tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ, agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak terbukti mobil tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat,

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya tidak ada dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menolak 1 (satu) unit mobil Nissan March, tahun pembuatan 2011, 1196 CC dengan Nomor Polisi KT 1443 MJ, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan harta-harta tersebut dalam pertimbangan hukum di atas sebagai harta bersama, oleh karenanya pula Majelis Hakim menyatakan separuh dari Harta Bersama tersebut adalah milik Penggugat dan Separuhnya lagi adalah milik Tergugat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat 1 yang berbunyi : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dihubungkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana pasal 97 Kompilasi hukum Islam pasal 97 berbunyi : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini, agar dibagi secara nyata separuh-separuh, atau dengan menaksir harga atau nilai harta bersama tersebut menurut kesepakatan Penggugat dan Tergugat, atau dijual melalui kantor lelang negara Republik Indonesia, kemudian hasilnya dibagi separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang berbunyi agar Pengadilan Agama Samarinda menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga, akan tetapi sampai perkara ini diputus Penggugat tidak pernah membayar panjar biaya yang cukup untuk melakukan penyitaan terhadap objek perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan penyitaan terhadap objek perkara ini, dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang berbunyi agar Pengadilan Agama Samarinda menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda sah dan berharga, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Biaya renovasi sebuah bangunan rumah yang terletak di Kota Samarinda, sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan Panjang 12,6 M dan Lebar 12 M yang terletak di Kota Samarinda;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Gang Bugis
 - b. Sebelah Timur : Masrani
 - c. Sebelah Selatan : Eko Sutarno
 - d. Sebelah Barat : Ibu Reni/Alm. Surya Gunadi
 - c. Sebidang tanah dengan panjang 14,40 M dan lebar 6,5 M yang terletak di Kota Samarinda;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : ibu Reni / Alm. Surya Gunadi
 - b. Sebelah Timur : Masrani

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebelah Selatan : Kota Samarinda

d. Sebelah Barat : Eko Sutarno

d. Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M

e. Tanah Kavling Kota Samarinda dengan ukuran 10X20 M

f. Emas Batangan Ex Dubai seberat 20 gram

g. Satu set Meja Tamu Jati

h. Satu set Meja makan Jati

i. Satu unit motor, yaitu Honda Vario, tahun pembuatan
2013, 124,8 CC dengan Nomor Polisi KT 4263 IT;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama
tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya
adalah hak dan milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah
bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dilakukan
pembagian secara sukarela, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara
untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat
dan Tergugat;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima
gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, yang terdiri dari Drs. Tamimudari, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah, dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Muhammad Rizal, S.H. sebagai

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Juraidah,

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp2.250.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.691.000,00 |

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 11 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad salman, S.Ag., M.H.

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 56



Samarinda,

Disalin sesuai aslinya,

Salinan Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

